



PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

1. **Sohud bin H. Nacing**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Sawah Rt. 003 Rw. 001 Desa Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon I
2. **Lenih binti Ceit**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sawah Rt. 003 Rw. 001 Desa Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang. bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, nomor register 0157/Pdt.P/2019/PA. Tgrs, tanggal 31 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, nomor 400/26/Ds.Rwb/II/2019;

2. Bahwa pada tanggal 09 September 1985 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Desa Rawa Burung Nomor : 474.2/08/Ds.Rwb/II/2019;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama : H. Ceit dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ijam dan Nudin dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama :
 - 5.1. Sadiyah
 - 5.2. Samlawi
 - 5.3. Abu Mutholib
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 1985 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603141505670005, tanggal 16 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 3603146007690003, tanggal 21 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ajam bin Amid**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Sawah Rt. 003 Rw. 001 Desa Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 09 September 1985, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama : H. Ceit, sedangkan yang menjadi saksi adalah : Saksi sendiri dan Nudin, dan maskawinnya uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 3 orang keturunan ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

2.M. Soleh bin Sa'ih, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubaligh, tempat tinggal di Kp. Sebrang Apur Rt. 006 Rw. 003 Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tanggal 09 September 1985, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama : H. Ceit, sedangkan yang menjadi saksi adalah Ajam dan

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Nudin, dan maskawinnya uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejak dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 3 orang keturunan ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 09 September 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), yang menurut Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Ajam bin Amid* dan *M. Soleh bin Sa'ih*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 09 September 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 3 orang keturunan ;

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Ceit, dan dihadiri 2 orang saksi bernama : Ajam dan Nudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,. (lima puluh ribu rupiah) tunai ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 09 September 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 September 1985 secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح
اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 September 1985, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, yang

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa nomor W27.A5/610.A/HK.05/1/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sohud bin H. Nacing) dengan Pemohon II (Lenih binti H. Ceit), yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosmabi Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang untuk dicatitkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu ;

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 56.000,. (lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1440 Hijriyah oleh Hakim Drs. H. IHSAN, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Drs. MAHYUTA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim,

Panitera Pengganti

Drs. H. IHSAN, M.H.

Drs. MAHYUTA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,.
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,.
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 56.000,.
(lima puluh enam ribu rupiah) ; -----	

Hal.11 dari 11 hal. Pentpn. No : 0161/Pdt.P/2019/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)